

KEBIJAKAN PERATURAN BARANG SITAAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL IMPOR TANPA IZIN EDAR DI INDONESIA

Mulyadi Sinarta Batubara, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: mulyadi.207232013@stu.untar.ac.id

Ariawan Gunadi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

e-mail: ariawang@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p03>

ABSTRAK

Peredaran minuman beralkohol impor tanpa izin edar di Indonesia merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya dalam bidang keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan peraturan yang mengatur barang sitaan berupa minuman beralkohol impor ilegal, serta menelaah implementasi hukum pidana dalam penyelesaian kasus tersebut melalui studi kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN Btm. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaksinkronan antara regulasi teknis peredaran minuman beralkohol dengan pelaksanaan hukum di tingkat peradilan, khususnya terkait dengan pengelolaan dan pemusnahan barang sitaan. Putusan pengadilan dalam perkara ini mencerminkan tantangan penegakan hukum terhadap barang bukti berupa minuman beralkohol tanpa izin edar, terutama dalam konteks pengawasan impor ilegal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor dan penguatan koordinasi antar lembaga dalam menangani barang sitaan guna mendukung kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Izin Edar, Impor, Barang Sitaan

ABSTRACT

The distribution of imported alcoholic beverages without distribution permits in Indonesia constitutes a violation of prevailing laws, particularly those concerning food safety and consumer protection. This research aims to analyze the regulatory policies governing seized goods, specifically imported alcoholic beverages without distribution licenses, and to examine the implementation of criminal law through a case study of Court Decision Number: 22/Pid.Sus/2018/PN Btm. The study employs a normative and empirical juridical approach, using qualitative analysis methods. The findings reveal a lack of coherence between technical regulations on the distribution of alcoholic beverages and their enforcement in judicial proceedings, particularly in the management and destruction of seized goods. The court's ruling in this case highlights the challenges of law enforcement in handling evidence of illegally imported alcoholic beverages, especially in the context of import supervision. This study recommends regulatory harmonization across sectors and stronger inter-agency coordination in handling seized goods to uphold legal certainty and protect public interests.

Key Words: Alcohol Beverage, Distribution Permit, Import, Seized Goods

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, peredaran produk minuman beralkohol diatur oleh beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang memuat

standarisasi keamanan dan mutu pangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konsumsi alkohol yang berlebihan dan untuk memastikan produk yang beredar memiliki izin edar yang sah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

1. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
2. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
3. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Dalam hal perbuatan perdagangan internasional sebagai importir sesuai studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Btm dalam penelitian ini, terdakwa bernama Didiet Nurianto sebagai direktur yang mewakili untuk dan atas nama dari PT. Trimaco Sukses Mandiri, suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yang didakwa karena tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang di impor, dan produk minuman beralkohol dilakukan sitaan sebagai barang bukti dan dikembalikan kepada terdakwa setelah pembacaan putusan pengadilan tersebut. Produsen, importir, distributor dan atau pengecer minuman beralkohol dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sanksi administratif yang dimaksud dapat meliputi: peringatan secara tertulis; pemusnahan; penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Minuman beralkohol yang secara jelas tidak memenuhi standar keamanan pangan karena produk yang dihasilkan berisiko terhadap kesehatan bahkan dapat menghilangkan jiwa manusia. Pelaku pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Jika menyebabkan luka berat atau membahayakan nyawa, ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan jika menyebabkan kematian orang pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Dari sisi pemenuhan ketentuan izin edar, minuman beralkohol sebagai produk tanpa izin edar dapat diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Regulasi sudah jelas, sanksi pelanggaran juga diberikan seberat-beratnya, tapi mengapa masih banyak pelaku minuman beralkohol tanpa izin edar? Dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 22/Pid.Sus/2018/PN.Btm, terdakwa bernama

Didiet Nurianto sebagai direktur yang mewakili untuk dan atas nama dari PT. Trimaco Sukses Mandiri sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,) berupa minuman beralkohol yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia, hingga beberapa produk minuman beralkohol disita oleh pihak berwenang sebagai barang bukti dalam persidangan. Memiliki izin edar pangan olahan sangat penting untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan aman, legal, dan dapat diterima oleh pasar. Tanpa izin edar, risiko hukum, kesehatan, dan kerugian bisnis akan menjadi jauh lebih tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan peraturan mengenai barang sitaan terhadap importir minuman beralkohol tanpa izin edar pangan olahan di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kebijakan peraturan mengenai barang sitaan terhadap importir minuman beralkohol tanpa izin edar pangan olahan di Indonesia.
- b. Untuk mengidentifikasi kebijakan peraturan mengenai peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sementara analisis data dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teologis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menguraikan secara rinci tentang Kebijakan peraturan barang sitaan atas minuman beralkohol import tanpa izin edar di Indonesia (studi kasus putusan nomor: 22/pid.sus/2018/pn btm). Minuman beralkohol termasuk dalam kategori barang terbatas peredarannya di Indonesia, sehingga setiap produk yang masuk harus memenuhi ketentuan perizinan, terutama izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks hukum pidana, barang sitaan seperti minuman beralkohol impor tanpa izin edar dikategorikan sebagai barang bukti atau hasil tindak pidana, dan tunduk pada aturan penyitaan dan pemusnahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan teknis lainnya.

Namun, terdapat tumpang tindih dan kelemahan koordinasi antar instansi, seperti antara lembaga penegak hukum, BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian Perdagangan, dalam menangani barang sitaan minuman beralkohol ilegal. Akibatnya, pengelolaan

barang bukti sering kali tidak efektif, bahkan berpotensi disalahgunakan atau tidak ditangani sesuai prosedur hukum. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa atas tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan BPOM. Barang bukti berupa ratusan botol minuman beralkohol impor tanpa izin disita dan diajukan dalam proses persidangan.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana serta menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Namun dalam praktiknya, proses pemusnahan dan pengelolaan barang sitaan tersebut tidak dijabarkan secara rinci dalam amar putusan maupun tindak lanjut teknis dari instansi terkait. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek implementatif dari regulasi, yakni tidak tersedianya pedoman operasional yang jelas mengenai perlakuan terhadap barang sitaan jenis ini, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

3.1 Ketentuan Dalam Undang-Undang Pangan dan Permendag, Terkait Barang Ilegal (Tanpa Izin Edar).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan khususnya pada Pasal 91 ayat (1), ditegaskan bahwa pelaku usaha yang memperjualbelikan pangan olahan dalam kemasan eceran tanpa memiliki izin edar resmi dapat dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh produk pangan yang beredar di masyarakat telah melalui proses pemeriksaan terkait keamanan, mutu, dan kandungan gizi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelaku usaha yang tetap mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin edar, sehingga menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang diatur dalam undang-undang dengan penerapannya di lapangan.¹ Permendag Nomor 25 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mengimpor atau memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, seperti Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Permendag dengan putusan pengadilan, di mana barang bukti minuman beralkohol tanpa izin edar dikembalikan kepada terdakwa.² Pengembalian barang bukti kepada terdakwa dalam kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Pasal 142 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja tidak mempunyai izin edar terhadap pangan olahan dapat dikenai sanksi pidana. Jika barang bukti dikembalikan kepada pelaku, hal ini

¹ Bidari Aufa Sinarizqi, "Awat Tidak Punya Izin Edar Pangan Olahan, Bisa Kena Sanksi Berikut!", <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2024/06/07/awat-tidak-punya-izin-edar-pangan-olahan-bisa-kena-sanksi-berikut/>. 07 Juni 2024.

² Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341)*.

dapat melemahkan efek jera dan memberikan kesan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin edar tidak ditindak secara tegas.³

Pengembalian barang bukti kepada terdakwa juga bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Produk pangan yang tidak memiliki izin edar berpotensi membahayakan kesehatan konsumen, sehingga seharusnya tidak dikembalikan ke peredaran. Keputusan dapat melemahkan upaya perlindungan konsumen dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.⁴ Dari sisi pengawasan bahwa BPOM memiliki peranan yang penting dalam memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar di masyarakat telah mencapai standar keamanan dan mutu. Namun, dalam kasus-kasus tertentu, seperti peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar, BPOM tentunya sangat memerlukan dukungan dari instansi lain, seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan penindakan. Koordinasi yang efektif antar instansi sangat diperlukan untuk menanggulangi peredaran produk ilegal. Permendag Nomor 97 Tahun 2020 juga mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, dimana menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mengimpor atau memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memenuhi persyaratan tertentu. Dalam praktiknya terdapat pelaku usaha yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa memenuhi persyaratan tersebut, yang menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

3.2 Kewajiban Barang Sita Dimusnahkan, bukan Dikembalikan Sesuai Ketentuan Hukum.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 91 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pelaku usaha pangan yang memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran tanpa izin edar dapat dikenai sanksi pidana. Pasal ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa semua produk pangan yang beredar di masyarakat telah melalui proses evaluasi keamanan, mutu, dan gizi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam praktiknya, masih ada pelaku usaha yang mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin edar, yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen sehingga dengan jelas adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan.⁵ Permendag Nomor 25 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pelaku usaha yang ingin mengimpor atau memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki izin edar dan memenuhi persyaratan tertentu. Dalam beberapa kasus, Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam

³ David Eko Prabowo et. al, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan", *Jurnal Lex Supreme*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2020. hal. 348.

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22)*.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)*, Pasal 91.

Permendag dengan putusan pengadilan, di mana barang bukti minuman beralkohol tanpa izin edar dikembalikan kepada terdakwa.

Pengembalian barang bukti kepada terdakwa dalam kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal. Pasal 142 Undang-Undang Pangan menyatakan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja tidak mempunyai izin edar terhadap pangan olahan dapat dikenai sanksi pidana. Barang bukti yang dikembalikan kepada pelaku justru melemahkan efek jera dan memberikan kesan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan izin edar tidak ditindak secara tegas.⁶ Ketentuan dalam Undang-Undang telah mengatur dengan jelas mengenai peredaran minuman beralkohol dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar. Namun, implementasi dari ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya izin edar, sehingga upaya yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi permasalahan ini.

3.3 Analisis Kebijakan Peraturan Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol di Indonesia.

Sistem perizinan peredaran minuman beralkohol di Indonesia dirancang untuk mengatur dan mengawasi distribusi produk tersebut agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Surat Keterangan Impor Minuman Beralkohol (SK-ITMB) merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki oleh importir minuman beralkohol. SK-ITMB dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan menjadi syarat utama untuk mendapatkan izin impor. Tanpa SK-ITMB, kegiatan impor minuman beralkohol dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi hukum, adanya sistem perizinan merupakan kepatuhan terhadap sistem perizinan dalam menjaga ketertiban dan legalitas peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Tidak hanya SK-ITMB tetapi juga ada Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) yang mana merupakan izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin memperdagangkan minuman beralkohol sebagai distributor. SK-ITMB dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dan menjadi bukti bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan untuk menjual minuman beralkohol secara legal. Ketiadaan SK ITMB dalam kegiatan perdagangan minuman beralkohol dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana. SK-ITMB berperan penting dalam memastikan bahwa peredaran minuman beralkohol dilakukan oleh pelaku usaha importir yang sah dan bertanggung jawab.⁷

Angka Pengenal Importir Umum (API-U) adalah identitas yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan impor barang, termasuk minuman beralkohol. API-U dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan dan menjadi syarat untuk melakukan kegiatan impor. Tanpa API-U, perusahaan tidak dapat melakukan impor secara legal. API-U juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pemerintah untuk

⁶ Harris Y. P. Sibuea, "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2016, hal. 139-141.

⁷ Bayu Adam, "Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak", *Jurnal S-1 Administrasi Publik*, hal. 13-14.

memantau kegiatan impor dan memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanaan. Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan perizinan secara terintegrasi dan efisien. NIB juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha, termasuk peredaran minuman beralkohol. Ketiadaan NIB dapat mengindikasikan bahwa suatu usaha tidak terdaftar secara resmi dan berpotensi melakukan kegiatan ilegal.⁹

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Dalam konteks peredaran minuman beralkohol, NPWP diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi kewajiban perpajakan atas kegiatan usahanya. NPWP juga menjadi syarat untuk mendapatkan izin-izin lainnya, seperti SK ITMB dan API-U. Artinya adalah NPWP berperan dalam menciptakan sistem peredaran minuman beralkohol yang transparan dan akuntabel dari sisi perpajakan.¹⁰ Ketiadaan salah satu dari izin-izin tersebut dapat mengakibatkan kegiatan peredaran minuman beralkohol menjadi ilegal. Sebagai contoh, dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm, terdakwa terbukti melakukan impor dan peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar yang sah. Namun, dalam amar putusannya, hakim memutuskan untuk mengembalikan barang bukti kepada terdakwa, yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran sistem perizinan, dengan jelas perlunya evaluasi terhadap implementasi sistem perizinan dan penegakan hukumnya. Sistem perizinan yang kompleks dan berlapis dapat menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Namun, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang mencapai standar tertentu yang dapat memperdagangkan minuman beralkohol. Maka sistem perizinan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah peredaran minuman beralkohol ilegal yang dapat membahayakan masyarakat. Pemerintah perlu terus menyosialisasikan pentingnya kepatuhan terhadap sistem perizinan kepada pelaku usaha.¹¹

Integrasi sistem perizinan melalui OSS merupakan langkah positif dalam menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha. Namun, efektivitas OSS dalam mengatur peredaran minuman beralkohol masih perlu dievaluasi. Beberapa pelaku usaha mungkin masih mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami sistem OSS, yang dapat menghambat kepatuhan terhadap perizinan sehingga pemerintah

⁸ Anonim, "Angka Pengenal Impor (API)", https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanaan/688/angka_pengenal-impor-api?lang=1, 11 Juni 2019.

⁹ Syahrul Kumaini et. al, "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui Program Bina Usaha Lewat NIB Gratis (Bulan) Berbasis Online Single Submission (OSS) Pada Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumpalsari", *Jurnal Srodja*, Volume 1 No. 2, Tahun 2024, hal. 75.

¹⁰ Siti Masruroh dan Zulaikha, "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WP OP Di Kabupaten Tegal)", *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, hal. 3.

¹¹ Syahrul Kumaini et. al, *Op.Cit.*, hal. 77.

perlu memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk memaksimalkan penggunaan OSS dalam proses perizinan. Sistem perizinan peredaran minuman beralkohol di Indonesia mencakup berbagai izin yang saling terkait dan berfungsi untuk mengatur serta mengawasi kegiatan impor dan perdagangan minuman beralkohol. Kepatuhan terhadap sistem perizinan ini penting untuk memastikan bahwa peredaran minuman beralkohol dilakukan secara legal dan tidak membahayakan masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran terhadap sistem perizinan, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm, menunjukkan perlunya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan perizinan, sehingga sistem perizinan dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

3.6 Fungsi Pengawasan Oleh BPOM, Kemendag, dan Bea Cukai.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa semua produk pangan olahan, termasuk minuman beralkohol, yang beredar di Indonesia aman, bermutu, dan memiliki izin edar yang sah. BPOM melakukan evaluasi terhadap data ilmiah mengenai keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum memberikan nomor pendaftaran. Dalam konteks minuman beralkohol, BPOM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya dan telah melalui proses produksi yang memenuhi standar. Namun, tantangan muncul ketika terdapat minuman beralkohol impor yang masuk tanpa izin edar, yang dapat membahayakan konsumen. BPOM perlu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran produk ilegal tersebut.¹²

Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M DAG/PER/4/2014, Kemendag mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Implementasi peraturan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan. Peredaran minuman beralkohol ilegal masih marak terjadi, menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan pengawasan yang lebih efektif.¹³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mempunyai peran penting dalam mengawasi masuknya barang impor, termasuk minuman beralkohol, ke wilayah Indonesia. DJBC bertugas memastikan bahwa semua barang impor memenuhi ketentuan kepabeanan dan memiliki izin dari instansi terkait. Data menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang kepabeanan, seperti masuknya barang impor tanpa izin, masih sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengawasan di pelabuhan dan pintu masuk lainnya, serta peningkatan koordinasi dengan BPOM dan Kemendag untuk mencegah masuknya minuman beralkohol ilegal.¹⁴

¹² Endah Nur Wulan et. al, "Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia", *InfoPOM*, Vol. 15 No. 3, Tahun 2014, hal. 8.

¹³ Harris Y. P. Sibuea, *Op.Cit.*, hal. 139.

¹⁴ Tofa Apriansyah et. al, "Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework", *Eruditio*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2020, hal. 20-21.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengatur tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat kekosongan norma terkait dengan pengawasan peredaran minuman beralkohol secara daring atau online. Perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik menuntut adanya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatur penjualan minuman beralkohol secara online, guna mencegah peredaran produk ilegal dan melindungi konsumen. Pemerintah perlu segera merumuskan kebijakan yang mengatur pengawasan peredaran minuman beralkohol di platform digital.¹⁵ Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol juga menghadapi tantangan dari sisi kebijakan daerah. Beberapa pemerintah daerah menerbitkan peraturan yang tidak selaras dengan kebijakan nasional, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam pengawasan. Misalnya adalah terdapat peraturan daerah yang melarang total peredaran minuman beralkohol, sementara di tingkat nasional, peredaran minuman beralkohol masih diperbolehkan dengan syarat tertentu.

Ketidaksihinggaan menghambat upaya pengawasan dan menciptakan celah bagi peredaran minuman beralkohol ilegal. Penerapan cukai terhadap minuman beralkohol adalah salah satu instrumen pengawasan yang dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan peredaran produk tersebut. Kebijakan cukai juga menghadapi tantangan, seperti adanya peredaran minuman beralkohol ilegal yang tidak dikenai cukai, sehingga merugikan negara dan membahayakan konsumen. Selain itu, perbedaan tarif cukai antara produk dalam negeri dan impor dapat mempengaruhi persaingan usaha dan mendorong masuknya produk ilegal. Pemerintah mengevaluasi kebijakan cukai dan memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa semua produk minuman beralkohol yang beredar telah memenuhi kewajiban cukai. Pengawasan terhadap penyebaran minuman beralkohol di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik serta terkoordinasi antara BPOM, Kemendag, DJBC, dan pemerintah daerah, sangat penting dalam harmonisasi kebijakan, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan pengawasan yang efektif. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol ilegal sangat penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban. Pemerintah terus mengevaluasi dan memperkuat kebijakan pengawasan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam peredaran minuman beralkohol.

Implementasi kebijakan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Indonesia seringkali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar instansi. Kabupaten Mojokerto meskipun telah ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengawasan minuman alkohol, pelanggaran terhadap izin penjualan minuman alkohol mengalami peningkatan setiap bulannya. Koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya belum berjalan efektif. Minimnya unit patroli di lapangan dan kerahasiaan informasi yang lemah dalam melakukan penertiban menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol melalui cukai juga menghadapi hambatan signifikan. Minimnya anggota yang bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan minuman beralkohol dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah daerah

¹⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)*.

menjadi kendala utama. Peran masyarakat dalam mendukung pengawasan juga belum maksimal, yang memperburuk efektivitas implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol di daerah tersebut.¹⁶

Implementasi kebijakan pelarangan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Bandung menunjukkan bahwa meskipun sumber daya finansial mencukupi, sumber daya manusia yang kurang serta tidak kreatif dan inovatif menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurang tegasnya implementor dalam memberikan sanksi bagi para pelanggar peraturan juga menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Efektivitas penerapan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Daerah tentang pengawasan minuman beralkohol belum dapat dikatakan efektif. Faktor substansi hukum, seperti tidak adanya sanksi administratif berupa denda bagi perusahaan yang melanggar ketentuan, serta jumlah petugas Sat Pol PP yang terbatas dengan wilayah yang luas, menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Pengawasan dan pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional juga menghadapi hambatan, seperti kekaburan norma dalam peraturan daerah dan kurangnya pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional. Tradisi konsumsi minuman beralkohol yang sudah dikenal dan menjadi kebiasaan yang hidup di masyarakat juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol di daerah tersebut. Minimnya keterlibatan aktif pemerintah maupun lembaga terkait dalam mengawasi serta mengendalikan peredaran minuman beralkohol menjadi aspek penting yang perlu segera dibenahi. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kebijakan umumnya tidak dilakukan secara rutin, melainkan hanya direspons ketika ada aduan dari masyarakat. Selain itu, koordinasi antar instansi sering kali bersifat insidental dan hanya dilakukan menjelang kegiatan di lapangan, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian minuman beralkohol secara menyeluruh dan berkelanjutan.¹⁷

Efektivitas kebijakan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol sangat bergantung pada konsistensi antara regulasi nasional dan peraturan daerah. Sayangnya masih ditemukan kasus di mana peraturan daerah bertentangan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan atau pemerintah pusat. Ketidaksinkronan menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, baik aparat penegak hukum maupun pelaku usaha. Ketika pemerintah daerah menetapkan larangan total terhadap minuman beralkohol, sementara secara nasional pemerintah masih memperbolehkan peredarannya dengan mekanisme pengendalian tertentu, maka kebijakan yang ada menjadi tidak efektif. Inkonsistensi berisiko membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjalankan praktik peredaran ilegal. Ketidaktepatan dalam merumuskan kebijakan juga berdampak pada lemahnya upaya pengawasan. Banyak daerah tidak melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan dan karakteristik sosial budaya masyarakat sebelum menyusun peraturan daerah mengenai minuman beralkohol. Kebijakan yang diterbitkan sering kali tidak aplikatif atau bahkan mendapat penolakan dari masyarakat setempat. Pelarangan total justru mendorong masyarakat untuk mencari alternatif minuman beralkohol secara ilegal, yang berisiko lebih besar terhadap kesehatan karena tidak melalui pengawasan kualitas.

¹⁶ Tio Tegar Wicaksono, *Op.Cit.*, hal. 85.

¹⁷ Bayu Adam, *Op.Cit.*, hal. 16.

Hambatan implementasi kebijakan peredaran minuman beralkohol di Indonesia pada dasarnya bersumber dari tiga faktor utama yaitu ketidaksinkronan antara peraturan pusat dan daerah, lemahnya kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat lokal, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Ketidakharmonisan regulasi menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan dan membuka celah hukum bagi praktik peredaran ilegal. Sementara itu, keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya dukungan anggaran membuat pengawasan tidak berjalan optimal. Di sisi lain, absennya sistem komunikasi dan integrasi data antar instansi menghambat proses penindakan yang cepat dan efektif. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap struktur hukum, teknis pelaksanaan, serta sinergi kelembagaan, maka kebijakan pengendalian minuman beralkohol akan terus menghadapi tantangan serius dalam penerapannya.

Peredaran ilegal minuman beralkohol di Indonesia telah menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Konsumsi minuman beralkohol tanpa izin edar sering kali tidak melalui proses produksi yang higienis dan pengawasan kualitas, sehingga meningkatkan risiko keracunan dan penyakit kronis. Konsumsi alkohol dapat menyebabkan kerusakan pada hati, otak, dan jantung, serta mengganggu sistem metabolisme tubuh. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan ketagihan, mabuk, dan perilaku 138 yang bertentangan dengan norma sosial.¹⁸ Dampak ekonomi dari peredaran ilegal minuman beralkohol di Indonesia sangatlah merugikan negara. Salah satu dampak paling nyata adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak yang seharusnya dapat diperoleh dari peredaran minuman beralkohol yang legal dan terdaftar. Minuman beralkohol ilegal beredar tanpa melalui mekanisme perpajakan yang sah, sehingga merampas hak negara atas pendapatan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Beban pengeluaran negara di sektor kesehatan juga meningkat karena banyaknya kasus keracunan, gangguan hati, serta penyakit kronis lainnya yang timbul akibat konsumsi alkohol yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Biaya yang harus ditanggung negara untuk perawatan pasien ini tentu tidak sedikit dan secara tidak langsung menggerus anggaran publik. Tak hanya itu, konsumsi alkohol yang berlebihan juga menurunkan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan risiko kecelakaan kerja, dan memperbesar peluang ketidakhadiran karyawan karena masalah kesehatan atau perilaku, yang pada akhirnya berefek pada laju pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁹ Peredaran ilegal minuman beralkohol membawa konsekuensi serius terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Dalam banyak kasus, konsumsi minuman beralkohol ilegal yang tidak terkendali menjadi pemicu utama terjadinya konflik di masyarakat, seperti perkelahian antarwarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga tindak kriminal lainnya. Hal tersebut menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman, apalagi ketika alkohol dikonsumsi tanpa pengawasan dalam ruang-ruang publik atau tempat yang tidak sesuai peruntukannya. Yang lebih mengkhawatirkan, peredaran minuman keras ilegal secara perlahan juga mengubah nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat.

¹⁸ Yulianus Dica Ariseno Adi dan Widodo Tresno Novianto, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1, Tahun 2019, hal. 122.

¹⁹ Yulianus Dica Ariseno Adi dan Widodo Tresno Novianto, "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali", *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Volume VII Nomor 1, Tahun 2019, hal. 122.

Maraknya peredaran ilegal minuman alkohol di Indonesia memperlihatkan kelemahan sistem penegakan hukum dan lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Banyak pelaku usaha, baik skala besar maupun kecil, yang menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas terkait seperti BPOM, Kemendag, atau Bea Cukai, yang mana tidak hanya terjadi pada produk minuman beralkohol modern yang diimpor, tetapi juga pada produk tradisional lokal yang tidak memiliki izin edar, tidak dikenai cukai, dan tidak memenuhi standar keamanan pangan. Situasi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara kebijakan normatif yang sudah ada dengan implementasi di lapangan. Seringkali, sanksi yang diberikan tidak menciptakan efek jera, dan bahkan pelanggaran yang sama dilakukan berulang kali karena lemahnya pengawasan serta minimnya koordinasi antar instansi, maka dibutuhkan reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemberian sanksi yang lebih berat, peningkatan kapasitas aparat pengawas, serta perbaikan sistem pelaporan dan kontrol terhadap peredaran minuman beralkohol di berbagai titik distribusi.

Peredaran ilegal minuman beralkohol terbukti menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya angka kriminalitas di berbagai wilayah di Indonesia. Konsumsi alkohol, apalagi yang tidak terkontrol dan tidak diketahui kandungannya, dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, kendali diri, serta nalar kritis, yang pada akhirnya mendorong perilaku agresif dan menyimpang. Tindakan-tindakan kriminal seperti perkelahian massal, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, sering kali dipicu oleh kondisi mabuk akibat konsumsi minuman keras, terutama yang diperoleh secara ilegal dengan harga murah dan mudah diakses.²⁰ Data dari sejumlah kepolisian daerah menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga, tawuran, dan kejahatan jalanan memiliki keterkaitan dengan pengaruh alkohol. Selain menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, kondisi ini juga menyulitkan aparat dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan kondusif. Pengendalian peredaran alkohol ilegal tidak hanya penting dari aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi nasional dalam menekan angka kriminalitas dan menjaga stabilitas sosial. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku peredaran dan konsumsi ilegal perlu diiringi dengan pendekatan preventif melalui edukasi, pembinaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi bagi pengguna yang sudah kecanduan.²¹

4. KESIMPULAN

Pertama, bahwa kebijakan peraturan mengenai barang sitaan terhadap importir minuman beralkohol tanpa perizinan edar pangan olahan di Indonesia belum diimplementasikan secara optimal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pelaksanaannya, seperti Permendag dan Peraturan Kepala BPOM, secara tegas mengatur bahwa setiap produk pangan olahan yang tidak mempunyai izin edar harus disita dan dimusnahkan. Hal tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan inkonsistensi

²⁰ *Ibid*, hal. 8.

²¹Rfq, "Larangan Minuman Beralkohol Lindungi Kesehatan Masyarakat", <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-minuman-beralkohol-lindungi-kesehatan-masyarakat-lt53b0d7219befa/>. 30 Juni 2014.

dalam penerapan hukum terhadap barang sitaan tanpa izin edar, serta kurangnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi perlindungan masyarakat dari risiko produk ilegal.

Kedua, mengenai kebijakan peraturan terkait peredaran minuman beralkohol di Indonesia, ditemukan bahwa sistem perizinan telah diatur dengan cukup lengkap sebagai instrumen pengawasan. Akan tetapi, hambatan implementasi masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk lemahnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya manusia, hingga tumpang tindih antara peraturan pusat dan daerah. Peredaran ilegal minuman beralkohol memberikan dampak negatif yang kompleks, tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga terhadap ekonomi negara, stabilitas sosial, bahkan terhadap nilai budaya dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

La Dee, Mustakim. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.

Jurnal

Adam, Bayu. "Implementasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak." *Jurnal S-1 Administrasi Publik*, hal. 13-14.

Adi, Yulianus Dica Ariseno, dan Widodo Tresno Novianto. "Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Boyolali." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 7*, no. 1 (2019): 122.

Fahira, Alisyia. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Peredaran Air Minum Dalam Kemasan." *Jurnal Mahasiswa Hukum*, Tahun 2024, hal. 5.

Kumaini, Syahrul, et al. "Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui Program Bina Usaha Lewat NIB Gratis (Bulan) Berbasis Online Single Submission (OSS) Pada Kelurahan Kranjingan Kecamatan Sumbersari." *Jurnal Srodja 1*, no. 2 (2024): 75, 77.

Manoppo, Patrisia Evangeli. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Memperdagangkan Pangan Olahan Dalam Bentuk Kemasan Eceran Tanpa Izin Edar..." *Lex Administratum 12*, no. 5 (2024): 4-5.

Prabowo, David Eko, et al. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Mengedarkan Air Minum Dalam Kemasan Tanpa Izin Edar Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Supreme 2*, no. 1 (2020): 348.

Sibuea, Harris Y. P. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Jurnal Negara Hukum 7*, no. 1 (2016): 139-141.

Siti Masruroh dan Zulaikha. "Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting 2*, no. 4 (2013): 3.

Tofa, Apriansyah, et al. "Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework." *Eruditio 1*, no. 1 (2020): 20-21.

Wulan, Endah Nur, et al. "Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia." *InfoPOM 15*, no. 3 (2014): 8.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.

Website

- Anonim. "Angka Pengenal Impor (API)." Diakses 11 Juni 2019. <https://indonesia.go.id/kategori/kepabeanaan/688/angka-pengenal-impor-api?lang=1>.
- Bidari Aufa Sinarizqi. "Awat Tidak Punya Izin Edar Pangan Olahan, Bisa Kena Sanksi Berikut!" *Smartlegal.id*. 7 Juni 2024. <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin-edar/2024/06/07/awat-tidak-punya-izin-edar-pangan-olahan-bisa-kena-sanksi-berikut/>.
- Rfq. "Larangan Minuman Beralkohol Lindungi Kesehatan Masyarakat." *Hukumonline.com*. 30 Juni 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/a/larangan-minuman-beralkohol-lindungi-kesehatan-masyarakat-lt53b0d7219befa/>.

Putusan Pengadilan

- Pengadilan Negeri Batam. *Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2018/PN Btm*. Mahkamah Agung. *Putusan Nomor 5253K/Pid.Sus/2022*.